



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- I. **ACHMAD RIZA KHADAFI**, bertempat tinggal di Jl. Kadrie Oening No.85 Rt.17, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
- II. **DEASY EVRIYANI**, bertempat tinggal di Jl. Kadrie Oening No.85 Rt.17, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
- III. **YULLI DEWI INDRIASARI**, bertempat tinggal di Kota Wisata Pesona Florida Blok O2 No.33b Cibubur, Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa hukum kepada H. M. YASIR. A, S.H., M.Hum., ADI WIJAYA, SH., M.H., SUMIATI, SH., M.H., NURSANDY. Z, S.H., MAHMUD JAELANI, S.H. Para Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultant pada Kantor M Y & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Bukit Alaya Komplek Ruko Alaya Blok LD 50, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No. 1000/PAN/HK.2/07/2024 tanggal 1 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

- I. **PT. ALWAN ZAHIRA TRAVEL UMROH & HAJI KHUSUS**, tempat kedudukan Jl. AM. Sangaji No. 2, Bandara, Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh YUSUF DEDY FACHRONI sebagai DIREKTUR dengan ini memberikan kuasa kepada SRI FITRIAH, S.H.,C.Med dan FEBRONIUS KEFI, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum "SRI FITRIAH, S.H. & REKAN" yang berkedudukan di Jl. M. Said, Gg. Damai Blok B, No. 19, Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda-Kaltim, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2024, yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No. 1066/PAN/HK.2/07/2024 tanggal 12 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan Gedung Sapta Pesona Jl. Medan Merdeka Barat No.17 Rt.2 Rw.3, Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta, SIGIT JOKO POERNOMO, S.H., M.M., NINA AZHARI, S.E., RIZKI APRILINA, S.H., M.H., ANNA AMELIA, S.H., M.Sc., ICHWAN FAJAR HARIKA, S.H., HERMAN FAISAL SIREGAR, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.A., FARISAH NUR SHADRINA, S.S., LIUS DIAH LINARDI, S.H., M.H., C.L.A. Kesemuanya pegawai pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan beralamt di Gedung Sapta Pesona Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No. 1365/PAN/HK.2/09/2024 tanggal 4 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
- III. PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PARIWISATA**, tempat kedudukan Jl. Jendral Sudirman No.22, Pasar Pagi, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, SUPARMI, SH., M.H., ACHMAD JUSRIADI TASRIP, S.H., M.H., LAELA ERNAWATI, S.H., M.H., ELIN AGVANISFIYANTI, S.H., HERWAN NUR, SH., Kesemuanya Pekerja Aparatur Sipil Negara memilih domisili hukum di Kantor Gubernur Kalimantan Timur yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11/564/Dispar-I/2024 tertanggal 23 Juli 2024, yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No. 1176/PAN/HK.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
- IV. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan Jalan Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta Kode Pos 10710, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;
- V. KEMENTERIAN AGAMA WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**, tempat kedudukan Jl. Basuki Rahmat No.42, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, H. Bambang Agusta Hendri Harianto, S.Kom (Ketua Tim Kerja III Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus pada Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah), Abdullah Marisi, S.Pd.I, M.Pd (Analisis Hukum Ahli Muda Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda), Ari Darmawan (Analisis

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Ahli Pertama/ Anggota Tim Kerja III Kepegawaian dan Hukum), berdasarkan surat Tugas Nomor B – 06009/Kw.16.1.3/Kp.01.2/07/2024 tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

VI. PT. TIRTA MURNI SERTIFIKASI, tempat kedudukan Graha Tims Jl. Boulevard Raya Grand Depok City, Ruko Anggrek Blok D1 No.14, Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, Wahyu Ardiansyah sebagai DIREKTUR dengan ini memberikan kuasa kepada Hendra Mawan, S.H. Public Relation (Legal) beralamat Karang Asem Timur RT/RW. 001/005, Kel. Karang Asam Timur, Kec. Citeureup. Kab. Bogor, Jawa Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No. 1110/PAN/HK.2/07/2024 tanggal 17 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 2 Juli 2024 dalam Register Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Kedudukan hubungan hukum dan kepentingan hukum Para Penggugat dengan Tergugat

1. Bahwa sekitar bulan Desember Tahun 2022, Para Penggugat bertemu dengan Tergugat Sdr. Yusuf Dedy Fachroni / Pihak dari PT. Alwan Zahira Travel Umroh & Haji Khusus yang berkantor di Samarinda dan selanjutnya Tergugat menawarkan kepada Para Penggugat untuk berangkat menggunakan Paket Haji Furoda yang akan diberangkatkan pada bulan Juni Tahun 2023 untuk 3 orang dengan biaya per orang sebesar Rp.390.000.000,- (*tiga ratus sembilan puluh juta rupiah*) dengan total sebesar Rp.1.170.000.000,- (*satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah*) yang bisa diangsur / dicicil dan pelunasan 3 (tiga) hari sebelum Visa keluar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Tawaran Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat sepakat untuk berangkat melaksanakan ibadah Haji Furoda menggunakan Biro perjalanan Haji Tergugat (PT. Alwan Zahira Travel Umroh & Haji Khusus).
3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat sebagaimana berikut :
 - 3.1. Tanggal 06 Februari 2023 sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*).
 - 3.2. Tanggal 16 Februari 2023 sebesar USD 8000 atau Rp.120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*).
 - 3.3. Tanggal 30 Mei 2023 sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
 - 3.4. Tanggal 05 Juni 2023 sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
 - 3.5. Tanggal 06 Juni 2023 sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*).
 - 3.6. Tanggal 07 Juni 2023 sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*).
 - 3.7. Tanggal 08 Juni 2023 sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).Untuk selanjutnya, total pembayaran yang sudah dilakukan oleh Para Penggugat sebesar Rp.870.000.000,- (*delapan ratus tujuh puluh juta rupiah*).
4. Bahwa Tergugat telah menjanjikan keberangkatan ibadah Haji Furoda kepada Para Penggugat pada tanggal 19 Juni 2023, yang mana pelunasan pembayaran tersebut diatas wajib dibayarkan 3 sampai 4 hari sebelum Visa keluar.
5. Bahwa beberapa hari sebelum keberangkatan ibadah Haji, berdasarkan bukti pesan via whatsapp antara Para Penggugat dengan Tergugat, tepatnya pada tanggal 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 Juni 2023 secara konsisten mempertanyakan kepada Tergugat kapan kepastian keberangkatan ibadah Haji, namun belum juga ada kepastian keberangkatan ibadah Haji yang Tergugat janjikan.
6. Bahwa untuk selanjutnya hingga pada hari yang ditentukan tepatnya pada tanggal 19 Juni 2023, faktanya Tergugat tidak dapat memberangkatkan Para Penggugat untuk melaksanakan ibadah Haji

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Furoda yang akhirnya Para Penggugat berangkat melaksanakan ibadah Haji dengan menggunakan Travel Perjalanan Haji dan Umroh lainnya yang bernama "PT. ALAMIN AHSAN TRAVEL" pada tanggal 21 Juni 2023.

7. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak dapat memberangkatkan ibadah Haji Furoda sebagaimana yang telah dijanjikan, dengan demikian sudah sepatutnya Tergugat harus mengembalikan uang yang telah disetor oleh Para Penggugat sebesar Rp.870.000.000,- (*delapan ratus tujuh puluh juta rupiah*), namun sejak periode bulan juli 2023 hingga saat ini Bulan Mei 2024, Tergugat hanya menjanjikan untuk segera mengembalikan dana tersebut tanpa ada realisasinya.
8. Bahwa berdasarkan pesan via whatsapp tanggal 1 Maret 2024, Para Penggugat mencoba menanyakan kembali kapan realisasi pengembalian atas dana tersebut, dan dijawab oleh Tergugat "*menunggu proses dana talangan untuk pengembaliannya*", sehingga hal tersebut membuktikan bahwasanya pihak Tergugat cukup patut diduga telah mengalihkan biaya/uang yang telah dibayarkan oleh Para Penggugat untuk kepentingan pribadi Tergugat dengan cara-cara melawan hukum.
9. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pada angka 9 tersebut diatas, Para Penggugat telah melayangkan Somasi dengan Nomor : 5/MY& ASSOCIATES/III/2024 tertanggal 20 Maret 2024 terhadap Tergugat yang pada prinsipnya somasi tersebut bertujuan mengundang Tergugat untuk hadir pada Kantor Kuasa Hukum dari Para Penggugat guna melakukan klarifikasi dan/atau mencari solusi yang baik atas permasalahan tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mau menghadiri undangan dari Para Penggugat tersebut, malah justru melayangkan Surat Jawaban yang di kirimkan melalui kuasa hukumnya dengan surat Nomor : 001/KH.SF-JAWABAN SOMASI/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024, yang mana pada pokoknya Jawaban atas somasi tersebut Tergugat menyatakan :
"biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat sudah terlanjur digunakan untuk mem-bookings hotel maupun tiket pesawat serta biaya operasional perusahaan PT. Alwan Zahira guna keberangkatan dari Para Penggugat dan juga beberapa diperuntukan guna penunjang operasional perusahaan lainnya pasca musibah pandemi Covid-19"

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain dari pada hal tersebut Tergugat juga menyatakan :

"Bahwa oleh sebab itu, klien kami akan membayarkan pengembalian biaya tersebut kepada klien Rekan secara utuh yakni pada Bulan Mei 2024 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) karena memang baru di bulan Mei 2024, Dana Talangan Pengembalian tersebut baru tersedia, dan kemudian sisa terhadap jumlah keseluruhan biaya tersebut akan dibayarkan dengan cara dicicil setiap bulannya yang berkisar antara Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,- (Lima Puluh Juta - Seratus Juta Rupiah) setiap bulannya sampai dengan terbayarnya pengembalian biaya dari Klien Rekan"

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut diatas Para Penggugat mempertanyakan dan meminta bukti-bukti tiket pesawat atau bukti booking hotel yang katanya guna keperluan Para Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan hal tersebut yang peruntukannya untuk keperluan persiapan keberangkatan ibadah haji Para Penggugat, begitu juga dengan janji akan mengembalikan/membayarkan dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya akan di cicil kepada Para Penggugat juga tidak pernah di realisasikan, sehingga jawaban yang di berikan oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut adalah jawaban yang mengada-ada dan tidak memiliki itikat baik, yang hanya bertujuan agar Tergugat terhindar dari tanggung jawab hukum.

10. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengirimkan kembali Somasi Kedua dengan Nomor : 8/MY&ASSOCIATES/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024, namun sampai surat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda, Tergugat tidak juga kunjung menghadiri undangan yang dilayangkan oleh Para Penggugat tersebut.
11. Bahwa menjadi penting untuk Para Penggugat sampaikan melalui Surat Gugatan ini, bahwasanya korban dari jamaah Tergugat (PT. Alwan Zahira Travel Umroh & Haji Khusus) bukanlah Para Penggugat seorang diri, namun demikian masih banyak korban jamaah Tergugat yang mengalami kegagalan keberangkatan Haji namun uang yang sudah dibayarkan oleh para jamaah haji juga tidak kunjung dikembalikan sampai saat ini, selanjutnya melalui surat gugatan ini, Para Penggugat tegaskan bahwa para korban jamaah Tergugat (PT. Alwan Zahira Travel Umroh & Haji Khusus) sebagaimana yang didalilkan oleh Para



Penggugat merupakan dalil-dalil yang dapat dipertanggung jawabkan baik secara moril maupun hukum, yang sejatinya Para Korban yang lainnya siap dan bersedia menjadi saksi untuk diambil keterangannya.

Berdasarkan posita sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat sehingga karenanya Para Penggugat mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) dan berhak untuk mengajukan Gugatan Perkara ini melalui Pengadilan Negeri Samarinda kepada Tergugat, dengan demikian Para Penggugat mempunyai kewenangan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini.

B. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf (d) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka Tergugat selaku Penyelenggara Ibadah Haji Khusus antara lain wajib memberangkatkan, memulangkan, dan melayani Jamaah Haji sesuai dengan yang disepakati antara Penyelenggara (Tergugat) dengan Jamaah Haji (Para Penggugat), berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan tersebut diatas, Tergugat telah memungut biaya perjalanan ibadah Haji Khusus dari Para Penggugat namun tidak memberangkatkannya, dengan demikian Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
13. Bahwa Tergugat selaku Pelaku Usaha dalam mencari dan membujuk Para Jamaah (Para Penggugat) untuk mengikuti perjalanan Umroh dan Haji dengan mengedarkan periklanan dalam brosur atas nama PT. ALWAN ZAHIRA (Tergugat), sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha periklanan (Tergugat) bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ayat (3) disebutkan bahwa hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur menangani kondisi dan jaminan barang/atau jasa, namun demikian sikap Tergugat dalam menangani kondisi dan jaminan atas jasa keberangkatan ibadah haji khusus yang tidak diberangkatkan, ironisnya justru Tergugat terkesan



menghindar dari tanggung jawabnya selaku Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

15. Bahwa belakangan baru diketahui oleh Para Penggugat, ternyata kegagalan keberangkatan ibadah Haji khusus melalui Penyelenggara PT. ALWAN ZAHIRA (Tergugat) tidak dialami oleh Para Penggugat saja, namun terdapat beberapa jamaah yang juga tidak diberangkatkan dan biaya yang telah masuk pada rekening PT. ALWAN ZAHIRA (Tergugat) tak kunjung juga dikembalikan.
16. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, maka sepatutnyalah secara hukum Tergugat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad), dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dengan segala akibat hukumnya dan menghukum Tergugat membayar penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk Biaya Ibadah Haji Khusus yang telah disetorkan kepada Tergugat dengan uang sejumlah Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

C. Kerugian Para Penggugat :

17. Bahwa Para Tergugat telah kehilangan sejumlah uang sejumlah Rp.870.000.000,-(delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah di setorkan/diserahkan kepada Tergugat untuk biaya keberangkatan Haji Khusus yang hingga gugatan ini di ajukan Tergugat belum juga mengembalikannya kepada Para Penggugat.
18. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Para Penggugat yang dapat diperhitungkan secara materiil maupun immateriil (moril), adapun kerugian dimaksud adalah sebagai berikut :
- 18.1. Kerugian secara materiil :
- Biaya yang harus dikeluarkan oleh Para Penggugat ke Travel Perjalanan Haji dan Umroh lainnya yang bernama "PT. ALAMIN AHSAN TRAVEL" akibat tidak diberangkatkan haji oleh Tergugat, dimana biaya tersebut seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk usaha sebesar

Rp.1.645.290.000,-

- Biaya yang harus dikeluarkan oleh Para Penggugat akibat permasalahan ini, Penggugat menggunakan jasa kuasa hukum dan juga operasional baik sebelum gugatan didaftarkan maupun sampai dengan selesainya proses gugatan ini sebesar Rp. 300.000.000,-

18.2. Kerugian secara immaterial :

- Kerugian secara immateriil adalah Para Penggugat di janjikan akan di berangkatkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Juni 2023 sehingga Para Penggugat mengadakan acara syukuran walimatu safar dengan mengundang Keluarga, kolega, teman serta Para tetangga, akan tetapi hingga hari yang di tentukan ternyata Tergugat tidak bisa memberangkatkan Para Penggugat untuk melaksanakan ibadah Haji, yang mengakibatkan Para Penggugat merasa sangat malu baik itu kepada keluarga besar, kolega, teman maupun para tetangga, sehingga sangat terpaksa Para Penggugat harus mengeluarkan biaya kembali agar dapat melaksanakan ibadah Haji meskipun harus menggunakan Trevel Haji yang lainnya, oleh karena itu sangatlah beralasan secara hukum Para Penggugat menuntut kerugian secara immaterial ini sejumlah

Rp.1.000.000.000,-

Total Kerugian

Rp.2.945.290.000,-

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas hal tersebut diatas, akibat Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat, maka Para Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan immateriil yang jumlahnya sebesar **Rp.2.945.290.000,- (Dua milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)**, dengan didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerduta, maka kerugian tersebut dibebankan kepada Tergugat.

19. Bahwa selain kerugian-kerugian diatas berdasarkan ketentuan hukum, maka sudah sepatutnyalah pula Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

20. Bahwa untuk menghindari i'tikad tidak baik dari Para Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan, serta dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 1131 KUHPerduta dan agar putusan dalam perkara ini tidak *illusoir*, maka sudah sepatutnyalah Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk :

20.1. Melakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang-barang milik Tergugat berupa :

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan AM. Sangaji, No.2, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.
- Harta-harta milik Tergugat yang sedang dalam penelusuran Para Penggugat dan buktinya akan disusulkan kemudian sesuai ketentuan Pasal 1131 KUHPerduta.

20.2. Melakukan pemblokiran terhadap Rekening BANK SYARIAH INDONESIA BSI atas nama PT. ALWAN ZAHIRA dengan nomor rekening : 7886788888 agar Tergugat tidak melakukan pemindah-bukuan atau mengalihkan asset dengan tujuan untuk menghindari tuntutan dalam gugatan ini.

21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat, yang didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Samarinda, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang berkeadilan dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai irah-irah dalam putusan.

22. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini didukung oleh bukti yang kuat dan tidak terbantahkan maka Para Penggugat mohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

23. Bahwa adapun Para Penggugat menarik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V semata-mata hanya untuk melengkapi formalitas gugatan agar tidak menjadi gugatan yang cacat formil, selain dari pada hal tersebut, juga semata-mata untuk mendudukkan suatu perkara gugatan perbuatan melawan hukum ini terang benderang agar tidak menjadi problem hukum dikemudian harinya.

24. Bahwa menjadi penting untuk Para Penggugat jelaskan, khususnya dalam hal alasan Penggugat menarik Para Turut Tergugat disebabkan sebagaimana berikut :

24.1. Bahwa Para Turut Tergugat merupakan instansi pemerintah dan/atau instansi publik yang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan tingkat kewenangan masing-masing instansi terkait, dengan demikian Para Turut Tergugat merupakan suatu instansi Pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk memberikan atau menerbitkan rekomendasi, izin penyelenggaraan ibadah haji, menerbitkan Surat Keputusan Penyelenggaraan ibadah Haji atau setidaknya Para Tergugat merupakan pemangku kebijakan dalam menerbitkan atau memberikan hal-hal yang bersifat prasyarat bagi Badan Hukum yang mengajukan Permohonan Usaha dibidang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

24.2. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menyebutkan:

"Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi administratif sesuai dengan tingkat kesalahannya, yang berupa :

- a. peringatan;*
- b. pembekuan izin penyelenggaraan; atau*
- c. pencabutan izin penyelenggaraan;*

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, yang pada prinsipnya Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 40 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sehingga berakibat hukum



Perbuatan Tergugat masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdata dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian sudah sepatutnya Para Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memerintahkan Para Turut Tergugat untuk memberikan sanksi kepada Tergugat sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad).
3. Menghukum Tergugat untuk **membayar Penggantian Biaya** yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk Biaya Ibadah haji khusus yang telah disetorkan kepada Tergugat sejumlah Rp.870.000.000,- (*delapan ratus tujuh puluh juta rupiah*) secara tunai dan seketika.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik secara Materiil maupun Immateriil secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
 - 4.1. Kerugian secara materiil :
 - Biaya yang harus dikeluarkan oleh Para Penggugat ke Travel Perjalanan Haji dan Umroh lainnya yang bernama "PT. ALAMIN AHSAN TRAVEL" akibat tidak diberangkatkan haji oleh Tergugat, dimana biaya tersebut seharusnya diperuntukkan untuk usaha sebesar Rp.1.645.290.000,-
 - Biaya yang harus dikeluarkan oleh Para Penggugat akibat permasalahan ini, Penggugat menggunakan jasa kuasa hukum dan juga operasional baik sebelum gugatan didaftarkan maupun sampai dengan selesainya proses



gugatan ini sebesar

Rp.

300.000.000,-

4.2. Kerugian secara immaterial :

- Kerugian secara immateriil adalah Para Penggugat di janjikan akan di berangkatkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Juni 2023 sehingga Para Penggugat mengadakan acara syukuran walimatu safar dengan mengundang Keluarga, kolega, teman serta Para tetangga, akan tetapi hingga hari yang di tentukan ternyata Tergugat tidak bisa memberangkatkan Para Penggugat untuk melaksanakan ibadah Haji, yang mengakibatkan Para Penggugat merasa sangat malu baik itu kepada keluarga besar, kolega, teman maupun para tetangga, sehingga sangat terpaksa Para Penggugat harus mengeluarkan biaya kembali agar dapat melaksanakan ibadah Haji meskipun harus menggunakan Trevel Haji yang lainnya, oleh karena itu sangatlah beralasan secara hukum Para Penggugat menuntut kerugian secara immaterial ini sejumlah

Rp.1.000.000.000,-

Total

Rp.2.945.290.000,-

Total kerugian materiil dan immateriil seluruhnya sebesar **Rp.2.945.290.000,- (Dua milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).**

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini.
6. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk memberikan sanksi kepada Tergugat sesuai dengan tingkat kesalahannya.
7. Menghukum Para Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik berkenan untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan:

- Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V masing-masing hadir diwakili oleh Kuasanya;
- Turut Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya tanpa alasan dan pemberitahuan pada 2 (dua) kali persidangan berturut-turut yaitu persidangan tanggal 17 Juli 2024 dan persidangan tanggal 31 Juli 2024, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadapnya sebagaimana relas panggilan surat tercatat tanggal 3 Juli 2024 dan relas panggilan surat tercatat tanggal 17 Juli 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Turut Tergugat III dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya di muka persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diperbaiki oleh Penggugat tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan eksepsi jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

➤ DALAM EKSEPSI/KEBERATAN



1. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah salah dan keliru dalam menyusun dan mendalilkan suatu gugatan peristiwa hukum, yang dimana Para Penggugat seharusnya menarik suatu Gugatan dalam hal ini seharusnya adalah Gugatan Wanprestasi, karena dalam hal ini Para Penggugat telah melakukan suatu perjanjian dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1313 yakni *"bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih"*. Serta menurut Pakar Hukum Subekti dalam bukunya yang mengatakan *"suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal"* (Subekti, 2001;36).

Sehingga peristiwa hukum yang terjadi adalah Tergugat dalam kedudukannya sebagai Para Pihak dalam kesepakatan keberangkatan haji antara Para Penggugat dan Tergugat telah lalai dan melakukan wanprestasi (cedera ingkar) karena tidak memberangkatkan ibadah Haji kepada Para Penggugat sesuai dengan janji yang telah disepakati, dan seharusnya menarik Tergugat sebagai Tergugat Wanprestasi bukan sebagai Tergugat Perbuatan Melawan Hukum;

2. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya terkesan tidak profesional dan kebingungan apakah perkara tersebut di atas masuk ke dalam ranah Perbuatan Melawan Hukum ataukah perkara Wanprestasi, sehingga Para Pengugat melalui Kuasa Hukumnya mencampur adukkan antara perkara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi yang jelas terdapat di hampir seluruh muatan Pokok Perkara (Posita) Para Penggugat berisi uraian Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat padahal dalam hal menggugat, Para Penggugat menempatkan Pihak Tergugat sebagai Tergugat Perbuatan Melawan Hukum, padahal jelas-jelas secara prinsip memang sudah berbeda dan perbedaan baik dalam istilah, ketentuan hukum, dan penerapannya terhadap suatu perkara *a quo*. Hal ini sudah jelas sebagaimana terdapat di dalam Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 1875/K/Pdt./1984; dan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 879/K/Pdt.1997 yang pada pokoknya kedua Putusan tersebut menyatakan dan menegaskan *"Penggabungan gugatan wanprestasi dan sekaligus Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu pelanggaran terhadap tertib"*



beracara pada Pengadilan, karena kedua perkara sifatnya berdiri sendiri sehingga harus diselesaikan satu persatu, atau diselesaikan dalam berkas tuntutan perkara yang berbeda"

Maka berdasarkan EKSEPSI/KEBERATAN tersebut di atas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk dapat menyatakan gugatan Para Penggugat *Obscuur libel* atau tidak jelas sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima, karena adanya penggabungan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi.

Sehingga kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara dapat memberikan putusan SELA sebagai berikut :

- 1. MENERIMA DAN MENGABULKAN EKSEPSI/KEBERATAN TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA;**
- 2. MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT DITOLAK UNTUK SELURUHNYA DAN/ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;**

➤ **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari Para Penggugat selain yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka (1, 2, 3, dan 4) pada halaman (2 dan 3) yang pada pokoknya Para Penggugat menjelaskan seluruh rangkaian peristiwa hukum didalam gugatannya, adalah sangat jelas menjelaskan secara rinci mulai dari penawaran dari Tergugat yang kemudian Para Penggugat bersepakat menggunakan Biro Perjalanan Haji Tergugat dan menyepakati harga dan pencicilan pembayarannya, yang dari keseluruhan dalil Para Penggugat tersebut melalui Kuasa Hukumnya adalah jelas mengenai suatu perikatan perjanjian/kesepakatan yang timbul antara Para Penggugat dan juga Tergugat, sehingga apabila Para Penggugat mendalilkan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan dalil pada poin-poin di atas, adalah jelas Para Penggugat telah salah dan keliru, karena bagaimana mungkin suatu dugaan lalai atau cidera janji dan/atau Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak menjalankan suatu perjanjian yang telah disepakati bersama, namun dicampuradukkan ke dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum,

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Smr



3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka (5 dan 6) pada halaman (3) Surat Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan *"Para Penggugat sebelum hari keberangkatan haji yang telah disepakati bersama telah menghubungi Tergugat melalui via whatss App, namun hingga pada jatuh tempo hari dimana Tergugat harus memberangkatkan Para Penggugat, Tergugat juga belum sempat memberangkatkan Para Penggugat,.. dst"* bahwa terhadap poin yang disampaikan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat juga telah berupaya untuk membalas pesan via *whatss app* dari Para Penggugat, dan Tergugat juga sudah menjelaskan melalui balasan pesan yang Para Penggugat sampaikan melalui *whatss app* tersebut apa yang menjadi dasar Para Penggugat terhambat keberangkatannya yang akan dibuktikan dalam agenda sidang pembuktian;
4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada angka (7, 8 dan 9) halaman (3) Surat Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan *"dikarenakan Tergugat tidak dapat memberangkatkan ibadah haji furoda sebagaimana yang telah dijanjikan, dengan demikian sudah sepatutnya Tergugat harus mengembalikan uang yang sudah disetor oleh Paa Penggugat sebesar Rp. 870.000.00,- ..., dst, Para Penggugat melayangkan Somasi dengan Nomor : 5/MY&ASSOCIATE/III/2924 Tertanggal 20 Maret 2024 terhadap Tergugat..., dst Tergugat justru melayangkan Surat Jawaban Somasi yang dikirimkan melalui kuasa hukumnya dengan surat nomor: 001/KH.SF-JAWABAN SOMASI/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang mana pada pokoknya menyatakan biaya-biaya yang telah digunakan untuk mem-booking hotel maupun tiket sudah terlanjur digunakan..., dst bahwa oleh sebab itu, klien kami akan membayarkan pengembalian biaya tersebut kepada Klien Rekan secara utuh yakni pada Bulan Mei 2024 sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan sisa daripadanya akan dicicil dengan kisaran Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Lima Puluh sampai dengan Seratus Juta Rupiah) setiap bulannya".*
Bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, sudah sangat jelas bahwa adanya niatan baik dari Tergugat untuk mengembalikan sejumlah uang yang sudah disetor dari Para Penggugat kepada

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Smr



Tergugat dengan rincian seperti yang termuat pada dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas yang disampaikan melalui Kuasa Hukum Tergugat, namun yang terjadi Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang seolah-olah mendramatisir niatan baik dari Tergugat. Sehingga bagaimanapun niatan baik dari Tergugat tidak diakomodir dengan baik oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dan justru mengatakan niatan baik dari Tergugat adalah bertujuan agar Tergugat terhindar dari tanggung jawab hukum yang seharusnya dan bahkan Kuasa Hukum Para Penggugatlah yang menjadi penghalang buat Tergugat menyampaikan itikad baiknya.

5. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada angka (17, dan 18) halaman (6) yang pada pokoknya menyatakan "*Kerugian Para Penggugat sejumlah uang Rp. 870.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta) karena keberangkatan haji yang belum terlaksana, juga kerugian materiil sebesar Rp. 1.645.290.000 (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ditambah biaya yang harus dikeluarkan menggunakan jasa hukum sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) serta kerugian immaterial Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)*".

Adalah Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sangat mengada-ngada dan terlalu menunjukkan sisi "*Money Oriented*" dan materialistis dan bukan berfokus terhadap Gugatan atau pokok masalah, sehingga wajar saja Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bingung mau menggunakan dalil Gugatan yang mana, apakah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ataukah Gugatan Wanprestasi, sehingga tanpa menunjukkan rasa profesionalismenya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya justru menggabungkan antar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi.

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Tergugat yang dikemukakan atas Surat Gugatan Para Pengugat tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

➤ **DALAM EKSEPSI/KEBERATAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MENERIMA DAN MENGABULKAN EKSEPSI/KEBERATAN TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
2. MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT DITOLAK UNTUK SELURUHNYA DAN/ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;

➤ **DALAM POKOK PERKARA**

1. MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;
2. MENOLAK GANTI KERUGIAN SECARA MATERIIL DAN IMMATERIIL DENGAN TOTAL KESELURUHAN RP. 2.945.290.000,- (DUA MILYAR SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) KEPADA TERGUGAT;
3. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan eksepsi jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang disampaikan dalam surat gugatannya, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II;
2. Gugatan Penggugat ***Obscuur Libel*** / Gugatan Tidak Jelas atau Kabur;
 - Bahwa terhadap gugatan Penggugat dengan menarik Turut Tergugat II Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini Penggugat tidak dapat menyebutkan Kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II dalam perkara a quo sehingga menyebabkan Gugatan Kabur atau Tidak Jelas;
3. Gugatan Penggugat ***Error In Persona*** / Kekeliruan terhadap Pihak yang ditarik dalam Gugatan;
 - Bahwa berdasarkan kewenangan, fungsi dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak ada sama sekali kaitannya dalam perkara a quo, karena layanan pelaksanaan

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk melaksanakan Ibadah Haji Khusus telah memiliki aturan perundang-undangan tersendiri;

- Bahwa berdasarkan kewenangannya Turut Tergugat II Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada Tergugat dalam perkara a quo, sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2022, Turut Tergugat II tidak memiliki kewenangan mengeluarkan perizinan Biro Perjalanan atau Travel Haji dan Umroh, termasuk Haji Khusus;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus sudah sangat jelas dan nyata terkait tugas dan fungsinya dalam mengatur Pelaksanaan Ibadah Haji Khusus dalam perkara a quo bukan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Turut Tergugat II seharusnya tidak ditarik sebagai Pihak dalam Perkara a quo;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Eksepsi diatas Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo, seharusnya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanketelijke Verklar*) karena menarik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Turut Tergugat II yang tidak memiliki hubungan hukum apa pun dalam perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Turut Tergugat II membantah dan menolak secara tegas apa-apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini, dan segala yang telah termuat dalam Eksepsi merupakan

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Smr



bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara (mutatis dan mutandis);

2. Bahwa Pihak Turut Tergugat II menilai sengketa yang ada dalam perkara ini sesungguhnya hanya melibatkan kepentingan 2 (dua) pihak semata yaitu Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Ibadah Haji Furoda menggunakan Biro Perjalanan Haji Tergugat (PT. Alwan Zahira Travel Umroh & Haji Khusus).

Bahwa Tergugat tidak dapat memberangkatkan Ibadah Haji Furoda sebagaimana telah dijanjikan oleh Penggugat sampai dengan batas waktu yang telah disepakati, sehingga menyebabkan kerugian kepada Penggugat, dengan demikian sudah nampak dan jelas bahwa perkara a quo murni hanya melibatkan Kepentingan Hukum Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;

3. Bahwa untuk selanjutnya dalam hal ini Turut Tergugat II tidak akan menanggapi secara keseluruhan substansi dari gugatan Penggugat, dikarenakan bahwa Gugatan Penggugat senyatanya ditujukan kepada Tergugat, dengan demikian Turut Tergugat II akan menanggapi gugatan Penggugat pada substansi yang ada kaitannya dengan kepentingan Turut Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau kepentingannya sendiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Turut Tergugat II mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet Onvanketelijke Verklar*)

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini Turut Tergugat II ajukan, Jika Yang Mulia Hakim yang Mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo at bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat V memberikan eksepsi jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- a. Bahwa dalam *Petitum* pada materi Pokok Perkara Gugatan, Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk “menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan Patuh terhadap Putusan”. Berdasarkan fakta dan bukti yang ada, Turut Tergugat V Tidak Mengenal Para Penggugat.
- b. Bahwa Tergugat PT. Alwan Zahira Travel Umrah dan Haji Khusus yang beralamat di Jl. AM. Sangaji, No. 2, Kelurahan Bandara, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda merupakan klien dari PT. Tirta Murni Sertifikasi untuk lingkup sertifikasi Biro Perjalanan Wisata (BPW) dan Lingkup Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dengan status sertifikasi saat ini “TELAH DICABUT” sertifikasinya.
- c. Bahwa dengan demikian, Penggugat seharusnya menyadari pula bahwa pokok perkara gugatan ***Turut Tergugat V tidak diikuti sertakan kembali dalam perkara ini.***

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa semua yang TURUT TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT V.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT V tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan pokok perkara Turut Tergugat V.
4. Bahwa Poin 23, para penggugat turut menarik PT. Tirta Murni Sertifikasi (TurutTergugat V) dalam hal “melengkapi formalitas gugatan agar tidak menjadi gugatan yang cacat formil, selain dari pada hal tersebut, juga semata-mata untuk mendudukan suatu perkara gugatan perbuatan melawan hukum ini terang benderang agar tidak menjadi problem hukum dikemudian harinya”.

Menjawab terkait hal tersebut PT. Tirta Murni Sertifikasi (TurutTergugat V) menyatakan bahwa, PT. Alwan Zahira Travel Umrah dan Haji Khusus yang beralamat di Jl. AM. Sangaji, No. 2, Kelurahan Bandara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda merupakan klien dari PT. Tirta Murni Sertifikasi untuk lingkup sertifikasi Biro Perjalanan Wisata (BPW) dan Lingkup Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dengan status sertifikasi saat ini "TELAH DICABUT" sertifikasinya.

Adapun proses sertifikasi Biro Perjalanan Wisata (BPW) (mengacu Permenparekraf RI no. 4 & 8 tahun 2014) PT. Alwan Zahira dilakukan 04 Maret 2019 untuk sertifikasi awal, dengan masa berlaku sertifikat 8 Maret 2019 s/d 7 Maret 2022, pada tanggal 30 Januari 2020 dilakukan pelaksanaan surveilan pertama, ketika akan dilakukan pelaksanaan surveilan kedua terbit Permenparekraf RI no. 4 tahun 2021 dimana biro perjalanan wisata masuk kedalam kategori resiko menengah rendah berdasarkan PP no. 5 tahun 2021 sehingga tidak diwajibkan untuk dilakukan penilaian oleh pihak ketiga (lembaga sertifikasi).

Berdasarkan skema yang dimiliki oleh PT. Tirta Murni Sertifikasi, PT. Alwan Zahira tidak menjalani proses surveilan kedua, sehingga status sertifikat dibekukan dengan pembekuan tanggal 9 September 2021 (kelonggaran 6 bulan disebabkan pandemi Covid-19) serta pencabutan sertifikat tanggal 9 Desember 2021 sebagai tindak lanjut dari tidak dilakukannya surveilan kedua.

Untuk proses sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) (berdasarkan Kepdirjen 337 tahun 2018 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) PT. Alwan Zahira melakukan audit sertifikasi pada 18 November 2020 dengan masa berlaku sertifikat 8 Desember 2020 s/d 7 Desember 2023, dengan ketentuan tidak ada proses surveilan untuk akreditasi B. Namun setelah terbitnya Keputusan Menteri Agama 1251 tahun 2021 tentang Skema dan Kriteria Akreditasi serta sertifikasi usaha PPIU dan PIHK, terjadi penambahan masa berlaku sertifikasi menjadi 5 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga masa berlaku sertifikasi akan berakhir pada 7 Desember 2025 dan PT. Alwan Zahira diwajibkan untuk melakukan surveilan antara bulan ke 28-32 terhitung dari tanggal keputusan sertifikasi (antara April - Agustus 2023 berdasarkan surat Kemenag RI no. B-19006DT.II.IV.I/HJ.00/05/2023 perihal transisi dan sertifikasi PPIU dinyatakan bahwa diberikan kelonggaran pelaksanaan surveilan

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 31 Desember 2023), PT. Tirta Murni Sertifikasi telah menyampaikan informasi terkait dengan proses surveilan sejak 19 Januari 2023 namun tidak ada tanggapan maka dilakukan kembali tanggal 12 April 2023 juga tidak ada tanggapan dan dilakukan Follow Up kembali tanggal 2 Mei 2023 juga tidak ada tanggapan hingga melewati masa 32 bulan tidak ada jawaban, sehingga PT. Tirta Murni Sertifikasi menerbitkan surat Pembekuan Sertifikat tanggal 4 Januari 2024 namun tidak ada tindak lanjut hingga diterbitkan surat Pencabutan Sertifikat tanggal 5 April 2024.

Sebagai informasi PT. Tirta Murni Sertifikasi merupakan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No.1251 Tahun 2021 tentang Skema dan Kriteria Akreditasi Serta Sertifikasi Usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No. 1251 Tahun 2021 tentang Skema dan Kriteria Akreditasi Serta Sertifikasi Usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) adalah biro perjalanan wisata yang memiliki perizinan berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah sedangkan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) adalah badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk melaksanakan ibadah haji khusus, mengacu kepada peraturan disebut hanya mengatur terkait dengan PPIU dan PIHK, sedangkan kegiatan Haji Furodah PT. Tirta Murni Sertifikasi tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan Haji Furodah.

5. Bahwa jelas sudah TURUT TERGUGAT V tidak terlibat mengenai apa yang ada dalam isi gugatan PENGUGAT

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TURUT TERGUGAT V kemukakan baik di dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT V memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT V untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk sebagian yang menyangkut TURUT TERGUGAT V;
2. Menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT V tidak melakukan pelanggaran apapun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara *a quo*
3. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik tanggal 25 September 2024, Terhadap replik Para Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan dupliknya tanggal 2 Oktober 2024, sedangkan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak mengajukan duplik sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Screenshoot dan telah bermaterai cukup berupa Bukti Transfer dari Rekening Achmad Riza Khadafi (Bank Kaltimtara) ke rekening PT. Alwan Zahira (Bank Syariah Indonesia) tanggal 06 Februari 2023 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy dan telah bermaterai cukup berupa Kwitansi PT. Alwan Zahra atas pembayaran Haji Furoda dari Achmad Riza Khadafi yang diterima PT. Alwan Zahira sebesar USD 8000 atau Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 16 Februari 2023, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy dari Screenshoot dan telah bermaterai cukup berupa Bukti transfer dari Rekening Achmad Riza Khadafi (Bank Mandiri) ke rekening PT. Alwan Zahira (Bank Syariah Indonesia) tanggal 30 Mei 2023 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy dari Screenshoot dan telah bermaterai cukup berupa Bukti Transfer dari Rekening Achmad Riza Khadafi (Bank Mandiri) ke rekening

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Alwan Zahira (Bank Syariah Indonesia) tanggal 05 Juni 2023 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotocopy dari Screenshoot dan telah bermaterai cukup berupa Bukti Transfer dari Rekening Achmad Riza Khadafi (Bank Mandiri) ke rekening PT. Alwan Zahira (Bank Syariah Indonesia) tanggal 06 Juni 2023 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy dari Screenshoot dan telah bermaterai cukup berupa Bukti Transfer dari Rekening Achmad Riza Khadafi (Bank Mandiri) ke rekening PT. Alwan Zahira (Bank Syariah Indonesia) tanggal 07 Juni 2023 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotocopy dari Screenshoot dan telah bermaterai cukup berupa Bukti Transfer dari Rekening Achmad Riza Khadafi (Bank Mandiri) ke rekening PT. Alwan Zahira (Bank Syariah Indonesia) tanggal 08 Juni 2023 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotocopy dari Screenshoot dan telah bermaterai cukup berupa Bukti percakapan via WA antara Penggugat III (Yulli Dewi Indriasari) dengan Tergugat (Sdr. Yusuf Dedy Fachroni/Pihak dari PT. Alwan Zahira Travel Umroh & Haji Khusus) tanggal 17 Juni 2023, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotocopy dari Screenshoot dan telah bermaterai cukup berupa Bukti percakapan via WA antara Penggugat III (Yulli Dewi Indriasari) dengan Tergugat (Sdr. Yusuf Dedy Fachroni/Pihak dari PT. Alwan Zahira Travel Umroh & Haji Khusus) tanggal 18 Juni 2023, diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotocopy dari Screenshoot dan telah bermaterai cukup berupa Bukti percakapan via WA antara Penggugat III (Yulli Dewi Indriasari) dengan Tergugat (Sdr. Yusuf Dedy Fachroni/Pihak dari PT. Alwan Zahira Travel Umroh & Haji Khusus) tanggal 14 Juli 2023, diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy dan telah bermaterai cukup berupa Bukti pembayaran Penggugat kepada Travel Perjalanan Haji dan Umroh "PT. ALAMIN AHSAN TRAVEL" secara bertahap tanggal 18 Juni 2023, 20 Juni 2023, dan 21 Juni 2023 dengan Total Pembayaran sebesar Rp.1.645.290.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotocopy sesuai dengan asli dan telah bermaterai cukup berupa Soamsi Pertama dari Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Tergugat Nomor 5/MT&ASSOCIATES/III/2024 tertanggal 20 maret 2024 yang diterima oleh staf Tergugat bernama Ibu Sahra, diberi tanda bukti **P-12**;

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy sesuai dengan asli dan telah bermaterai cukup berupa Somasi Kedua dari Kuasa Para Penggugat kepada Tergugat Nomor : 8/MY&ASSOCIATES/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024 yang diterima oleh Staf Tergugat bernama Ibu Laily, diberi tanda bukti **P-13**;
14. Fotocopy sesuai dengan asli dan telah bermaterai cukup berupa Surat dari Kuasa Hukum Tergugat perihal : jawaban Atas Somasi No. 5/MY&ASSOCIATES/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024, diberi tanda bukti **P-14**;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermaterai dan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **LURIN SEPTIANY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi menerangkan pokok dari permasalahan adalah Para Penggugat gagal berangkat Haji menggunakan Travel Alwan Zahira yang dijanjikan berangkat pada Bulan Juni 2023;
 - Bahwa saksi menerangkan dana yang telah disetorkan Para Penggugat kepada PT. Alwan Zahira adalah sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 - Bahwa menurut saksi Penggugat di Janjikan berangkat 18 Juni 2023, namun visa tidak keluar maka berangkat dengan travel lain Alamin Ahsan Travel (ALISAN) pada tanggal 21 Juni 2023;
 - Bahwa saksi menerangkan bersama suami pernah diminta tolong oleh Para Penggugat untuk menagih kepada Sdr. Yusuf Dedy Fachroni/Pihak dari PT. Alwan Zahira (Tergugat) kemudian sekitar bulan Oktober 2023 saksi menagih Sdr.Yusuf Dedy Fachroni/Pihak dari PT. Alwan Zahira (Tergugat) yang selanjutnya pengembalian dana haji yang sudah masuk dijanjikan dikembalikan bulan depan;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat menagih bulan Oktober pada awalnya staff Sdr. Yusuf Dedy Fachroni/Pihak dari PT. Alwan Zahira menerangkan yang bersangkutan tidak berada di rumah kemudian saksi bertanya kepada anak Sdr. Yusuf Dedy Fachroni yang dijawab ada di rumah kemudian Sdr. Yusuf Dedy Fachroni/Pihak dari PT. Alwan Zahira menemui saksi;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Desember saksi kembali menagih Sdr. Yusuf Dedy Fachroni/Pihak dari PT. Alwan Zahira yang kemudian hanya dijanjikan bulan depan akan dibayar;
- Bahwa kemudian saksi menerangkan bulan Maret 2024 saksi kembali datang ke rumah Sdr. Yusuf Dedy Fachroni/Pihak dari PT. Alwan Zahira untuk menagih tetapi tidak bertemu;
- Bahwa saksi menerangkan bulan Maret 2024 malam hari selesai sholat tarawih pada saat saksi dan suami berada di ATM bertemu dengan Sdr. Yusuf Dedy Fachroni/Pihak dari PT. Alwan Zahira kemudian suami saksi kembali menagih Sdr. Yusuf Dedy Fachroni/Pihak dari PT. Alwan Zahira yang kemudian dijanjikan oleh Sdr. Yusuf Dedy Fachroni/Pihak dari PT. Alwan Zahira **akan dibayar bulan depan menunggu uang pembayaran dari Jemaah haji tahun 2024;**
- Bahwa saksi menerangkan dari pihak Penggugat tidak pernah memperlihatkan kwitansi, perjanjian dengan pihak Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa ada jemaah lain yang berangkat atau yang tidak diberangkatkan oleh pihak Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. IVAN RASVIANDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, serta saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan pernah menjadi Driver dari Penggugat sampai dengan bulan Agustus 2023;
- Bahwa saksi menerangkan saksi selalu mengantar Penggugat ke Travel Alwan Zahira untuk urusan ibadah haji;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kabar anak serta tidak mengetahui dimana keberadaanya;
- Bahwa saksi menerangkan permasalahan yang saksi ketahui antara Para Penggugat dengan PT. Alwan Zahira adalah dikarenakan Travel PT. Alwan Zahira tidak memberangkatkan Para Penggugat ibadah Haji Furoda sebagaimana telah dijanjikan bulan Juni tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan untuk ibadah Haji Furoda tersebut dana yang telah disetorkan Penggugat kepada PT. Alwan Zahira sekitar Rp.800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*);
- Bahwa saksi menerangkan mengantar Penggugat mengambil koper di Kantor Alwan Zahira;
- Bahwa saksi menerangkan karena sudah dijanjikan berangkat bulan Juni 2023 oleh Travel PT. Alwan Zahira kemudian Penggugat mengadakan syukuran/selamatan yang ternyata kemudian batal berangkat haji dengan Travel PT. Alwan Zahira;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat tidak jadi berangkat Haji yang kemudian ditanya oleh saksi mengapa tidak jadi yang kemudian disampaikan oleh Penggugat tidak ada Visa berdasarkan keterangan dari pihak PT. Alwan Zahira;
- Bahwa saksi menerangkan tidak sampai satu minggu kemudian Penggugat menyampaikan kepada saksi bila jadi berangkat haji. Bahwa saksi menerangkan akhirnya Penggugat jadi berangkat haji pada bulan Juni tahun 2023 tapi dengan Travel lain yaitu PT. Alamin Ahsan Travel (ALISAN);
- Bahwa saksi menerangkannya yang telah disetorkan kepada Travel PT. Alwan Zahira hingga saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat minta tolong kepada adiknya untuk menagih pihak Travel PT. Alwan Zahira tapi hasilnya nihil;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat, mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli dan telah bermaterai cukup berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Alwan Zahira No. 75, Tertanggal 19 Mei 1997, diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy dan telah bermaterai cukup berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 9120007321057 Tertanggal 15 Maret 2019, diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy dan telah bermaterai cukup berupa Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Kota Samarinda

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 503/47/Reom/100.26, Tertanggal 27 Mei 2019, diberi tanda bukti **T-3**;

4. Fotocopy dari Print dan telah bermaterai cukup berupa SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) Bangunan Gedung Nomor : 503/42/SLF/100/26 melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, diberi tanda bukti **T-4**;
5. Fotocopy dari Print dan telah bermaterai cukup berupa Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha pariwisata) Tertanggal 29 Desember 2019, diberi tanda bukti **T-5**;
6. Fotocopy dari Scan dan telah bermaterai cukup berupa Certificate No. Reg: TiMS/BPW0433008 Tertanggal 08 Maret 2019 – 07 Maret 2022 melalui Tirta Murni Sertifikasi, diberi tanda bukti **T-6**;
7. Fotocopy sesuai dengan asli dan telah bermaterai cukup berupa Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 405 Tahun 2021 Tentang Izin Operasional PT. Alwan Zahira sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, diberi tanda bukti **T-7**;
8. Fotocopy sesuai dengan asli dan telah bermaterai cukup berupa Bukti Resi Transfer Bank CIMB Niaga Syariah Sejumlah Rp.576.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) Tertanggal 29 Mei 2023, diberi tanda bukti **T-8.1**;
9. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy dan telah bermaterai cukup berupa Bukti Resi Transfer Bank CIMB Niaga Syariah Sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) Tertanggal 29 Mei 2023, diberi tanda bukti **T-8.2**;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermaterai dan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti surat dan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Turut Tergugat II, mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan Copy dan telah bermaterai cukup berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2009, Tanggal 16 Januari 2009 Perihal Tentang Kepariwisata. Bukti ini menjelaskan : Bahwa Kementerian Peristiwa dan Ekonomi Kreatif memiliki Tugas dan Fungsi sebagai Lembaga Negara yang menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawatahan dari konsep hidup dalam keseimbangan

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan, diberi tanda bukti **TT-II.1**;

2. Fotocopy sesuai dengan Copy dan telah bermaterai cukup berupa Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2021, Tanggal 31 Maret 2021, Perihal Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Bukti ini menjelaskan : Bahwa Kementerian Agama memiliki tugas dan Fungsi, diberi tanda bukti **TT-II.2**;
3. Fotocopy sesuai dengan Copy dan telah bermaterai cukup berupa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 43 Tahun 2023, Tanggal : 6 September 2023, Perihal Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, diberi tanda bukti **TT-II.3**;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermaterai dan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III tidak mengajukan bukti surat dan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat dan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V tidak mengajukan bukti surat dan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat V masing-masing mengajukan kesimpulan tanggal 28 November 2024 sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah pula mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, tergugat pada pokoknya mengajukan alasan bahwa seharusnya

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Smr



gugatan Penggugat diajukan dalam bentuk gugatan wanpresatasi, bukan gugatan dalam bentuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah gugatan ini mengenai wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum, akan dapat dilihat setelah mempertimbangkan terkait dengan pokok perkara, lagi pula tidak dilarang untuk mencampurkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, dengan catatan pemisahan keduanya jelas sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, beralasan menyatakan eksepsi ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi yaitu gugatan Penggugat *obscuur libel* dengan alasan bahwa Para Penggugat tidak dapat menyebutkan kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, dan eksepsi tentang gugatan Penggugat *error in persona*, dengan alasan bahwa Turut Tergugat II tidak mempunyai kewenangan terkait dengan perizinan Biro Perjalanan atau travel haji dan umroh termasuk haji khusus;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi *obscuur libel dan error in persona* tersebut, hal ini masih memerlukan pemeriksaan lanjutan dalam pokok perkara sehingga eksepsi ini beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V juga mengajukan eksepsi yaitu bahwa Turut Tergugat V tidak mengenal Para Penggugat, dan bahwa Turut Tergugat V hanya klien dari Tergugat dalam hal sertifikasi untuk lingkup sertifikasi Biro Perjalanan Wisata (BPW) dan Lingkup Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU), sehingga seharusnya tidak diikut sertakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada keterkaitan dalam hal ibadah haji antara Turut Tergugat V dengan Para Penggugat, hal tersebut memerlukan pemeriksaan dalam pokok perkara, sehingga eksepsi inipun beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat V dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Bahwa sekitar bulan Desember Tahun 2022, Para Penggugat bertemu dengan Tergugat Sdr. Yusuf Dedy Fachroni/Pihak dari PT. Alwan Zahira Travel Umroh & Haji Khusus yang berkantor di Samarinda dan



selanjutnya Tergugat menawarkan kepada Para Penggugat untuk berangkat menggunakan Paket Haji Furoda yang akan diberangkatkan pada bulan Juni Tahun 2023 untuk 3 orang dengan biaya per orang sebesar Rp.390.000.000,- (*tiga ratus sembilan puluh juta rupiah*) dengan total sebesar Rp.1.170.000.000,- (*satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah*) yang bisa diangsur/dicicil dan pelunasan 3 (tiga) hari sebelum Visa keluar, sehingga Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat dengan total pembayaran yang sudah dilakukan oleh Para Penggugat sebesar Rp.870.000.000,- (*delapan ratus tujuh puluh juta rupiah*), namun Tergugat tidak dapat memberangkatkan Para Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa: Tergugat mengakui telah terjadi perjanjian pemberangkatan haji dengan paket haji furoda dan telah mengakui telah menerima sejumlah uang dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mendalilkan pada pokoknya bahwa: Pihak Turut Tergugat II menilai sengketa yang ada dalam perkara ini sesungguhnya hanya melibatkan kepentingan 2 (dua) pihak semata yaitu Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Ibadah Haji Furoda menggunakan Biro Perjalanan Haji Tergugat (PT. Alwan Zahira Travel Umroh & Haji Khusus).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V mendalilkan pada pokoknya bahwa: Tergugat merupakan klien dari Turut Tergugat V untuk lingkup sertifikasi Biro Perjalanan Wisata (BPW) dan Lingkup Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) dengan status sertifikasi saat ini “telah dicabut” sertifikasinya karena Tergugat tidak menjalankan proses surveilan setelah diberikan peringatan beberapa kali, sehingga diterbitkan surat pencabutan sertifikat tanggal 5 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat V, diperoleh hal-hal yang tidak disengketakan antara para pihak, yaitu bahwa Para Penggugat dengan Tergugat telah terikat perjanjian memberangkatkan Para Penggugat untuk menunaikan ibadah haji melalui fasilitas paket haji furoda, dan Para Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat sejumlah Rp870.000.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh juta rupiah*), dan Tergugat telah mengakui menerima uang sejumlah tersebut, namun Tergugat yang bergerak di bidang jasa travel perjalanan ibadah haji dan Umroh tidak memberangkatkan Para Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat V, diperoleh hal-hal yang masing dipertentangkan antara para pihak adalah, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerima pembayaran namun tidak memberangkatkan Para Penggugat, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa memang benar Tergugat telah menerima pembayaran, namun perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi merupakan perbuatan cidera janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi atas nama Lurin Septiany dan Ivan Rasvianda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-14, dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat II mengajukan bukti TT-II.1 sampai dengan TT-II.3, dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap persengketaan di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 Para Penggugat yaitu menyatakan sebagai hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah membantah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas persoalan tersebut, Majelis Hakim akan menilai berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua pihak dihubungkan dengan batasan-batasan yang membedakan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 masing-masing berupa bukti transfer dari rekening Achmad Riza Khadafi kepada Tergugat, bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa walaupun tidak ada perjanjian secara tertulis antara Para Penggugat dengan Tergugat secara tertulis, namun dengan adanya kesepakatan bahwa Tergugat akan memberangkatkan Para Penggugat menunaikan ibadah haji melalui paket haji furoda, dan telah terbukti bahwa Para Penggugat telah melakukan pembayaran dan Tergugat telah menerima pembayarannya, hal tersebut membuktikan



bahwa telah terjadi perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat, yang diikuti dengan pembayaran secara angsuran oleh Para Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat sejumlah Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena ternyata bahwa Para Penggugat telah melakukan pembayaran dan Tergugat telah menerima pembayaran tersebut, namun faktanya Tergugat tidak jadi memberangkatkan Para Penggugat sesuai kesepakatan mereka, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*, sedangkan wanprestasi diatur dalam ketentuan pasal 1243 KUHPerdara *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memnuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah:

1. Ada perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian;
5. Adanya kesalahan;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur-unsur wanprestasi menurut Subekti adalah

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan di atas, dapat dipahami bahwa perbedaan pokok antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi adalah terletak pada ada atau tidaknya perjanjian antara para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bersengketa dan apakah perjanjian tersebut sah ditinjau dari sudut pandang pasal 1320 KUHPerdara, oleh karena itu sangat penting untuk menentukan atau menilai *ante factum* atau keadaan-keadaan yang ada sebelum perjanjian ditutup oleh kedua pihak, keadaan tersebut menjadi indikator untuk menentukan dalam kondisi apa suatu perbuatan dapat digugat atau dituntut sebagai atau dalam bentuk perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah para pihak dalam menutup perjanjian didahului dengan adanya kekhilafan, pemaksaan atau penipuan (vide pasal 1321 KUHPerdara juncto pasal 1320 KUHPerdara), khususnya pada syarat obyektif yaitu suatu sebab yang halal atau tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Tergugat dan alat bukti yang diajukan oleh keduanya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perjanjian pemberangkatan untuk melaksanakan ibadah haji dalam bentuk paket haji furoda antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat telah melakukan pembayaran uang sejumlah Rp Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pembayaran, Tergugat tidak memberangkatkan Para Penggugat sebagaimana janji yang telah mereka sepakati;
- Bahwa Tergugat adalah badan usaha yang bergerak dibidang jasa travel yang salah satu bidang usahanya adalah memberangkatkan haji dan umroh;
- Bahwa sebagian dari konsumennya telah diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah melalui paket haji furoda oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, diperoleh hal-hal yaitu:

- Bahwa Tergugat memang merupakan Biro travel yang menyelenggarakan pemberangkatan ibadah haji dan umroh dengan paket haji furoda, terbukti bahwa Tergugat memiliki izin usaha jasa travel
- Bahwa Para Penggugat memberikan persetujuannya tanpa adanya paksaan dari Tergugat, terbukti dengan fakta bahwa Para Penggugat melakukan penyetoran biaya haji Furoda secara sukarela;
- Bahwa seharusnya Tergugat telah mengetahui sejak awal berapa jumlah kuota yang tersedia atau jatah dari travelnya, sehingga dengan pengetahuan tersebut, Tergugat dapat membatasi jumlah jamaah yang

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan akan diberangkatkannya, namun ternyata tergugat tetap menerima jamaah, walaupun Tergugat mengetahui bahwa jumlah tersebut telah melebihi kuota yang sanggup untuk diberangkatkan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan-keadaan *ante factum*, yaitu perbuatan Tergugat menjanjikan keberangkatan namun tidak menjamin ketersediaan kuota menyebabkan perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat perjanjian yaitu suatu sebab yang tidak terlarang, sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan perjanjian tersebut tidak sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian beralasan mengabulkan petitum angka 2 Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan telah terbukti pula bahwa Tergugat telah menerima uang pembayaran dari Para Penggugat, sehingga beralasan menghukum Tergugat untuk membayar pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk biaya ibadah haji khusus yang telah disetorkan kepada Tergugat sejumlah Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga beralasan mengabulkan petitum angka 3 Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai ganti kerugian, Penggugat mendalilkan bahwa karena tidak diberangkatkan tersebut, para Penggugat telah mengeluarkan biaya ke Travel perjalanan Haji dan Umroh lainnya yakni PT Alamin Ahsan Travel dan Para Penggugat telah mengeluarkan biaya operasional dan biaya jasa kuasa hukum dan biaya syukuran walimatu safar;

Menimbang, bahwa karena biaya-biaya tersebut sepenuhnya merupakan kepentingan Para Penggugat sendiri dan bahwa biaya tersebut tidak dapat dibuktikan secara rinci, maka untuk biaya ini tidak dapat dikabulkan, sehingga beralasan menolak petitum angka 4 Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 terkait dengan sita jaminan, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap harat Tergugat, sehingga petitum angka 5 beralasan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, Para Penggugat tidak mengajukan cukup bukti yang relevan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk memerintahkan Turut Tergugat menjatuhkan sanksi kepada Tergugat, lagipula penjatuhan sanksi oleh suatu lembaga terhadap stake holder terkait

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan domain dari kementerian/lembaga tersebut, sehingga petitum angka 6 beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana sifat dari suatu putusan yang berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara dan ahli warisnya, sehingga beralasan menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, sehingga beralasan mengabulkan petitum angka 7;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai putusan serta merta, oleh karena tidak ada alasan yang sangat mendesak, sehingga petitum tersebut sebagaimana dalam petitum angka 8 ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian sehingga Tergugat berada dalam posisi yang kalah, sehingga beralasan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara pasal 1243 KUHPerdara, pasal 1320 KUHPerdara, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat V tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk **membayar Penggantian Biaya** yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk Biaya Ibadah haji khusus yang telah disetorkan kepada Tergugat sejumlah Rp.870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
4. Menghukum Para Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp733.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, **Lukman Akhmad, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Prasetyo, S.H., M.H** dan **Teopilus Patiung, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Samarinda Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Smr 4 November 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dwi Febry Herwanti, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat V tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat III serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.,M.H.

Lukman Akhmad, S.H.

Teopilus Patiung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Febry Herwanti, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNPB	:	Rp70.000,00;
5. Panggilan	:	Rp513.000,00;
Jumlah	:	Rp733.000,00;

(tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)